



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tanjung Momong Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas  
☎ (0772) 31344, ✉ (0772) 31239 Kode Pos 29791 e-mail : disdik.anambaskab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**NOMOR : 31/SK-DIK-KKA/I/2015**

**TENTANG**  
**IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SEDAK**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Membuka dan Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SEDAK Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;